



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 16 SEPTEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 10 huruf a dan Pasal 30 huruf a] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 29 ayat (1) huruf a frasa *menguji undang-undang*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 16 September 2019, Pukul 11.09 – 11.34 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Viktor Santoso Tandiasa

**B. Pemerintah:**

1. Ardiansyah
2. Purwoko
3. Surdiyanto

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Hari ini Sidang Pleno pertama setelah Sidang Pilpres dan Pileg, ya. Ya, untuk Perkara Nomor 28/PUU-XVII/2019, acara pemeriksaan hari ini adalah Mendengar Keterangan Pemerintah dan DPR. DPR berhalangan karena ada kegiatan lain.

Sebelumnya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Pemohon siapa yang hadir?

**2. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu. Pada pagi hari ini saya sendiri Victor Santoso Tandiasa hadir sebagai Pemohon I. Namun mohon maaf, Yang Mulia, untuk Pemohon II ada menyampaikan surat kuasa juga ke saya tidak dapat hadir hari ini karena ada acara di DPRD tidak bisa ditinggalkan, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Ya, Kuasa Presiden? Silakan.

**4. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah hadir, dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan) yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, langsung, siapa yang mewakili?

## **6. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini nama Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami untuk menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD 1945, yang diajukan oleh Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, untuk selanjutnya disebut Para Pemohon dengan Nomor Registrasi 28/PUU-XVIII/2019.

### **I. Pokok Permohonan Para Pemohon.**

Pada pokoknya, Para Pemohon menguji ketentuan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK yang berbunyi sebagai berikut, Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu cukup jelas. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu ... yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).

1. Bahwa mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complain) adalah salah satu mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pengadilan tata usaha negara, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (atau yang disebut dengan nama

lain) yang bertujuan memberikan perlindungan dengan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara dimaksud.

2. Bahwa kebutuhan akan pengaduan konstitusional merupakan keharusan, namun saat ini belum ada mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia, sehingga akan mengurangi legitimasi Indonesia sebagai negara hukum modern yang demokratis karena rakyat Indonesia tidak bisa mempermasalahkan adanya implementasi norma oleh penyelenggara negara dalam bentuk tindakan yang bertentangan dengan konstitusi.
3. Bahwa MK sebagai guardian of constitution, the final interpreter of constitution, namun tidak diberikan kewenangan mengadili dan memutus perkara pengaduan konstitusional. Padahal banyak perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang secara substansi merupakan pengaduan konstitusional, namun karena tidak dimaknai ... namun karena tidak dimaknainya kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka saat memutuskan suatu perkara pengaduan konstitusional yang diajukan melalui pintu pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi seringkali menolak dan membiarkan terjadinya justice delayed.
4. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Majelis agar menyatakan, "Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Conditional unconditional sepanjang tidak dimaknai 'dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional'."

## II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
  - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

- c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab-akibat (causaal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dan,
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo, di antaranya:
- a. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan sering beracara di Mahkamah Konstitusi.
  - b. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang saat ini merupakan mahasiswa fakultas hukum di Universitas Indonesia yang pernah memperjuangkan hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi.
  - c. Bahwa Pemohon I, Pemohon II pernah mengajukan permohonan di MK berupa pengaduan konstitusional yang masuk melalui pintu pengujian undang-undang, namun Mahkamah menolak dan tidak menerima permohonan Para Pemohon dengan pandangan tidak ada kewenangan pengaduan konstitusional.  
Bahwa apabila kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimaknai termasuk juga pengaduan konstitusional melalui pintu pengujian undang-undang, maka putusan dalam perkara yang diajukan Para Pemohon tentu akan berbeda hasilnya dan tidak ada lagi keadilan yang tertunda tanpa ada batas waktu yang jelas dan dapat dipastikan kerugian yang dialami Para Pemohon tidak akan terjadi lagi di kemudian hari.
4. Berdasarkan dalil kerugian Para Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan kedudukan hukum (legal standing) sebagai berikut.
- a. Bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon, Pemerintah memandang tidak ditemukannya ada hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan pasal a quo yang diuji, serta yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - b. Para Pemohon telah diberi hak pengakuan, jaminan, dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945) untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1)

- Undang-Undang MK juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman. Pemohon I yang berprofesi sebagai advokat masih dapat mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi serta Pemohon II sebagai warga Negara Indonesia diberi hak yang sama untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi apabila ada hak konstitusional yang dilanggar.
- c. Sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945) yang melindungi hak asasi manusia, maka sudah tepat dan secara tegas mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diatur kembali dalam Pasal 10 ayat (1) undang-Undang MK juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
    - 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
    - 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
    - 3. Memutus pembubaran partai politik.
    - 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
    - 5. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
  - d. Ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berupa perlindungan, pemasukan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Menurut Pemerintah tidak memiliki hubungan sebab-akibat antara kerugian Para Pemohon dengan pasal yang diuji, serta tidak terdapat kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual dengan berlakunya Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut. Pemerintah juga menilai Para Pemohon tidak jelas menguraikan dalil Permohonan yang dianggap telah dirugikan hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - e. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya adalah berkenaan ... berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Penjelasan pasal a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional (constitutional complaint),' justru mengaburkan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena ketentuan tersebut tidak diatur dalam Pasal 10

ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya.

- f. Terhadap dalil Para Pemohon yang ingin menambah kewenangan memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional (constitutional complaint) justru akan bertentangan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga terjadi penambahan atau perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Pemerintah berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan, serta menolak mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

Berdasarkan alasan di atas, tidak terdapat hubungan sebab-akibat kerugian Para Pemohon dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, serta tidak memperlihatkan adanya kerugian yang spesifik dan aktual dari Para Pemohon, maka adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keberatan atas kedudukan hukum Para Pemohon.

### III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

- a. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan yang penting dalam usaha menegakkan konstitusi dalam prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah diatur kewenangannya Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  3. Memutus pembubaran partai politik.
  4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sangatlah limitatif (terbatas), yaitu mengatur hanya 4 kewenangan, dimana tidak ada menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara constitutional complaint. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini kemudian dimuat kembali dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK, sehingga apabila ditambah kewenangan memeriksa dan memutus pengaduan constitutional complaint justru akan

bertentangan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga terjadi penambahan atau perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya dapat ditempuh melalui amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga bukan ranah Mahkamah Konstitusi untuk memutus Permohonan Para Pemohon dan Pemohon dapat mengajukan legislative review.

- c. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 29 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasan mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan sifat putusan MK yang final dan binding. Ketentuan a quo menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Makna pasal a quo berarti putusan Mahkamah langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Frasa *tingkat pertama dan terakhir* maksudnya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh terhadap putusan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi atau bisa disebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hal ini sesuai dengan frasa selanjutnya dinyatakan yang putusannya bersifat final. Ketentuan tersebut jelas berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum yang langsung dapat dilaksanakan. Keterangan dalam penjelasan pasal a quo tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dari batang tubuh pasal tersebut.
- d. Penjelasan dalam peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagaimana ... sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan vide lampiran 2, butir 106-108 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Berdasarkan ketentuan penjelasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dikaitkan dengan dalil Para Pemohon yang menginginkan Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK dan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a Kekuasaan Kehakiman, yaitu dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional (constitutional complaint).

1. Bahwa Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - c. Memutus pembubaran partai politik.
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
  - e. Kewenangan lain yang diberikan undang-undang.

Petition Para Pemohon membatasi hanya Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu "cukup jelas," sehingga dapat ditarik kesimpulan Para Pemohon menguji kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Makna 'cukup jelas' dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menggambarkan bahwa ketentuan dalam batang tubuh tidak ada penjelasan lain (norma telah jelas) atau tidak memerlukan penjelasan. Alasan penjelasan cukup jelas dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman harus dilihat secara keseluruhan dalam pasal batang tubuh Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sehingga apabila dalil Para Pemohon ingin dimaknai dalam ketentuan ini, termasuk kewenangan memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional (constitutional complaint) menimbulkan makna yang kabur dari pasal tersebut karena batang tubuh berbicara mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bukan memberikan penjelasan dari kewenangan pengaduan konstitusional (constitutional complaint).

2. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK juga mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. Menguji Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - c. Memutus pembubaran partai politik.
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam penjelasan pasal a quo diatur mengenai penjelasan lebih lanjut dari sifat final putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, yaitu sifat final putusan Mahkamah Konstitusi berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusional ... Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuasaan ... kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding) dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang jika Mahkamah Konstitusi menganggap adanya warga negara yang dilanggar hak-hak konstitusionalnya, maka konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal, ayat, frasa, atau kata dalam norma undang-undang yang dapat mengurangi dan menghilangkan hak konstitusional setiap warga negara.

- f. Pengaduan konstitusional (constitutional complaint) merupakan salah satu bentuk dari upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Pengaduan konstitusional merupakan suatu wadah bagi warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya atau hak yang diberikan oleh konstitusi dilanggar atau diabaikan.
- g. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan undang-undang yang tidak mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perkara-perkara constitutional complaint, maka belum ada sarana untuk memfasilitasi permasalahan tersebut. Namun jika Para Pemohon tetap ingin penyelesaian perkara constitutional complaint tersebut dilakukan di Mahkamah Konstitusi harus dengan memasukkan ke ranah pengujian undang-undang melalui judicial review atau dengan kata lain apabila ditemukan adanya pelanggaran hak konstitusional dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- h. Sebagai bahan pertimbangan bahwa politik hukum ketentuan judicial review di Indonesia pada dasarnya merupakan judicial review dalam sistem konstitusional, yakni menganut 2 mode penempatan pengaturan undang-undang judicial review yang terpisah. Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang limitatif, salah satunya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 24C ayat

- (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan, Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ... yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- i. Sedangkan sistem constitutional complaint merupakan bentuk pengaduan warga negara ke pengadilan konstitusi karena mendapat perlakuan (kebijakan atau tidak ada kebijakan dari negara). Dalam hal ini, baik pemerintah atau lembaga perwakilan rakyat, sehingga dapat merugikan hak-hak warga negara. Dalam constitutional complaint, bukan suatu norma yang diuji, namun menguji untuk mendapatkan norma yang diharapkan, sehingga dalam praktiknya norma tersebut akan dipertimbangkan dalam bentuk kajian-kajian apakah norma tersebut dapat diterapkan atau tidak untuk menjadi sebuah kebijakan. Apabila konstiusional komplain menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian, maka Mahkamah Konstitusi tidak membuktikan suatu kerugian konstiusional, namun Mahkamah Konstitusi akan mengukur tuntutan constitutional complaint tersebut, apakah dapat dikabulkan atau tidak dengan kajian-kajian norma yang diharapkan oleh Pemohon yang secara fungsi Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai pelindung hak-hak konstiusional, namun juga berfungsi sebagai pembentuk norma atau sebagai fungsi pembentuk kebijakan.
  - j. Sehingga constitutional complaint menurut Pemerintah agar dapat ditempuh dalam ranah kewenangan pembentuk undang-undang, baik dalam bentuk pengaduan, masukan, atau usulan untuk dapat dibahas dan dikaji, sehingga peraturannya lebih tepat dan dapat berlaku secara implementatif jika usulan atau aduan tersebut menjadi suatu kebijakan.
  - k. Pemerintah juga memberikan apresiasi terhadap Mahkamah Konstitusi yang telah baik dalam menerapkan sistem judicial review selama ini yang secara nyata dapat memberikan harapan setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hak-hak konstiusionalnya.

#### IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian constitutional review ketentuan pasal a quo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
3. Menolak Permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan ketentuan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan bijaksana yang seadil-adilnya.

Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

Atas nama Pemerintah, Menteri Hukum dan HAM (Yasonna H. Laoly).

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Dari meja Hakim, apa ada yang perlu didalami atau sudah cukup? Ya, ya, tidak ada. Berarti sudah jelas, ya?

Pemohon, apa mengajukan ahli atau saksi?

**8. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Untuk sementara, ahli dari Dr. Taufik Rahman Syahuri. Tapi ada satu lagi, masih dalam konfirmasi, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi ada, gitu, ya?

**10. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia.

## **11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kalau begitu, ya, untuk sidang berikutnya mendengar keterangan DPR, dan saksi, atau ahli dari Pemohon.

Sidang ini ditunda hari Rabu, tanggal 25 September 2019, pukul 11.00 WIB, dengan catatan keterangan tertulis dari ahlinya paling tidak dua hari sebelum hari sidang sudah diterima oleh Kepaniteraan. Ya, sudah jelas, ya? Ya, begitu, Kuasa Presiden? Ya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.34 WIB**

Jakarta, 16 September 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001